



PERAN LEMBAGA ADAT PATOWONUA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT TOLAKI-MEKONGGA

Awaluddin.¹ Kahar Lahae.² Ratnawati.³

Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

Jl Perintis Kemerdekaan Nomor. KM.10 Makassar. Indonesia

Email: fhawaluddin17@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the role of the Patowonua traditional institution in resolving land dispute cases that occurred among the Tolaki-mekongga tribe before the formation of traditional institutions and after the formation of customary institutions. The purpose of this study was to analyze the role of customary institutions in resolving land disputes by using Kalosara as a mediating mediator. This research is a type of empirical law research. The results of the study show that although it was abolished in fact the customary court still exists today among the Tolaki-mekongga tribe, the transition from the dispute resolution process from the customary mechanism to the positive legal mechanism among the Tolaki tribe has occurred, especially regarding land disputes where at the time the North Kolaka district had just was divided into a new district which then resulted in a vacancy of customary institutions at the district level which resulted in the unstable customary institutional structure under it so that the community resolved their problems through mediation carried out by the police and even to positive legal channels, but after the customary institutions were revived the community preferred to resolve the problem through traditional institutions.

Keywords: Kalosara. Tolaki-mekongga. Alternative Dispute Resolution.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran lembaga adat Patowonua dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi dikalangan suku Tolaki-mekongga sebelum terbentuknya lembaga adat dan pasca terbentuknya lembaga adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan Kalosara sebagai media penengahnya. Penelitian merupakan jenis penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski sempat dihapuskan nyatanya peradilan adat masih tetap eksis hingga kini di kalangan suku Tolaki-mekongga, Peralihan proses penyelesaian sengketa dari mekanisme adat ke mekanisme hukum positif dikalangan suku tolaki pernah terjadi khususnya tentang sengketa tanah dimana pada saat kabupaten kolaka utara baru saja dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru yang kemudian terjadi kekosongan lembaga adat pada tingkat kabupaten yang mengakibatkan struktur kelembagaan adat yang beradah dibawahnya menjadi tidak stabil sehingga masyarakat menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi yang dilakukan oleh kepolisain bahkan hingga ke jalur hukum positif namun setelah lembaga adat kembali dihidupkan masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalahnya melalui lembaga adat.

Kata kunci: Kalosara. Tolaki-mekongga. Alternatif penyelesaian sengketa.

1. Pendahuluan

Dalam komunitas masyarakat adat Tolaki-mekongga yang bermukim di Kabupaten Kolaka Utara, jika terjadi perselisihan di antara mereka baik itu individu dengan individu ataupun penyelesaian antara kelompok maka secara tradisi akan diselesaikan melalui media adat yang disebut dengan *Kalosara*.² Bentuk *Kalosara* sendiri terdiri dari tiga komponen utama yang masing-masingnya memiliki makna tersendiri. *Pertama*, rotan yang dipilin sebanyak tiga batang dan berbentuk bundar yang mempunyai arti sebagai pengingat terhadap individu suku Tolaki-mekongga agar dalam menjalani kehidupan sosialnya selalu bermanfaat, baik untuk kepentingan individualnya maupun untuk kepentingan masyarakat luas secara umum. *Kedua*, sehelai kain berwarna putih yang berbentuk persegi empat dan mempunyai sisi sama, yang bermakna sebuah simbol kejujuran, kesucian, keadilan serta ketulusan hati. Kemudian *ketiga* adalah talam anyaman yang mempunyai makna sebagai unsur air yang murni sebagai sumber kehidupan bagi semua orang, disamping itu unsur kemurnian air juga mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat yakni sebagai cerminan dari jiwa sosial, keadilan sosial, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat adat Tolaki-mekongga.

Kalosara memiliki makna simbolik yang berperan penting bagi kehidupan keseharian masyarakat Tolaki-mekongga. Perwujudan tersebut dapat dilihat diberbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas masyarakat suku Tolaki-mekongga diantaranya dalam upacara pernikahan adat dan juga penyelesaian perselisihan yang timbul di antara masyarakat adat Tolaki-mekongga seperti sengketa tanah, sengketa hutang piutang, pencemaran nama baik, perceraian hingga tindak pidana.³

² Amiruddin, I Ketut Suardika, and Anwar, "Kalosara Di Kalangan Masyarakat Tolaki Di Sulawesi Tenggara," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 32, no. 2 (2017). Hlm 213.

³ Shinta Arjunita Saputri et al., "Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Boito Kabupaten Konawe Selatan," *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra Dan Budaya* 3, no. 5 (2020). Hlm 7.

Bagi masyarakat adat Tolaki-mekongga yang sedang mengalami perselisihan, baik itu sesama suku Tolaki atau dengan suku lain, kemudian diantarkan *Kalosara* terhadapnya namun kemudian ia mengingkarinya atau bahkan tidak mau untuk menerimanya, maka dengan demikian orang tersebut sebagai orang yang *mate sara* atau mati adat yang menyebabkan orang tersebut tidak diperkenankan lagi menggunakan adat setempat.⁴

Mereka yang berstatus *mate sara* akan memiliki konsekuensi bahwa segala urusannya yang terkait dengan kepentingan adat istiadat tidak akan diselesaikan lagi melalui hukum adat baik pribadi hingga keluarganya. Berangkat dari sanksi adat tersebut, maka terdapat sebuah pribahasa dari para tetua orang Tolaki-mekongga bahwa bagi setiap masyarakat Tolaki yang tidak patuh terhadap *Kalosara*, maka orang tersebut dianggap sebagai *bere-bere olutu ruru mbenao* yang bermakna orang tersebut akan dikucilkan dalam kehidupan masyarakat umum, jika hal demikian terjadi, maka orang tersebut disebut sebagai *mbrito*, yakni orang yang tidak mempunyai harga diri sebagai manusia.⁵

Dalam konteks hukum nasional, Negara mengakui eksistensi komunitas masyarakat adat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI) dalam perubahan yang ke-2, bahwa Negara mengakui dan menghormati komunitas masyarakat hukum adat dan juga hak-hak tradisionalnya sepanjang adat dan budaya tersebut tetap dilestraikan dan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang yang hidup didalam masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.⁶ Pengakuan tentang masyarakat hukum adat lebih lanjut juga dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Saputri et al.

⁵ Sitti Rahmawati, "Islam Dan Adat: Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Hukum Keluarga Pada Masyarakat Tolaki Di Konawe Selatan" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). Hlm 9.

⁶ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945* (kepanitraan dan Sekertaris Jenderal Mahkamah Konsitusi RI, 2019). Hlm 95.

(selanjutnya disebut UU Desa) yang menjelaskan tentang peranan perangkat adat untuk mendamaikan dan menuntaskan konflik hukumarganya.⁷

Dalam hal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat konstitusi Negara yang tertuang dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 diatas, maka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian terkait eksistensi kekuasaan kehakiman sendiri diatur pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kemudian pada perubahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 18 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah dan pengadilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi”.

Untuk tingkatan kekuasaan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung juga diatur dalam pasal 2 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Perdilan Umum yang menyatakan yang dimaksud dengan peradilan dalam lingkungan peradilan umum atau lazim disebut

⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, yang didasarkan pada hak asal usul desa adat, meliputi: pengaturan dan pelaksanaannya berdasarkan susunan asli pemerintahan; pengaturan dan pengelolaan batas wilayah ulayat atau adat; Melestarikan nilai-nilai sosial budaya desa adat; penyelesaian sengketa adat yang dilakukan di desa adat di wilayah yang sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang mengutamakan musyawarah; menyelenggarakan sidang perdamaian pengadilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat pedesaan yang normal berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa yang khas; dan mengembangkan kehidupan Hukum Adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat pedesaan setempat.

Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Lebih lanjut yang menjadi tugas pokok serta wewenang Peradilan Umum dijelaskan dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang tersebut adalah untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata.⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk mewujudkan keselarasan peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan, maka pemerintah melalui menteri kehakiman saat itu, secara perlahan melakukan penghapusan peradilan adat (*swapraja*) di seluruh Bali, Sulawesi, Lombok, Sumbawa, Kalimantan, Jambi dan Maluku. Dengan demikian dengan penghapusan wewenang terhadap peradilan adat tersebut membuat pengadilan negeri menjadi satu-satunya jalan dalam penyelesaian sengketa atau perkara yang terjadi pada masyarakat Indonesia, sehingga membuat pengadilan menjadi kelebihan kapasitas dalam penyelesaian perkara-perkara yang ditangani.

Hal tersebut juga menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat adat Tolaki-mekongga, dikarenakan dengan adanya ketentuan tersebut, maka peran lembaga Adat Patowonua dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa tanah yang dihadapi oleh komunitas adat Tolaki-mekongga itu sendiri berbenturan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan, diketahui bahwa masyarakat suku Tolaki khususnya yang bermukim di kabupaten Kolaka utara yang dikenal dengan Tolaki-mekongga, sempat menyelesaikan permasalahan perdata melalui jalur hukum positif, yaitu melalui proses mediasi di kepolisian khusus mengenai sengketa tanah. Namun setelah pembentukan kembali lembaga adat yang menyatukan empat persekutuan wilayah masyarakat adat Tolaki-mekongga yang terdiri dari Wonua Lewawo, Wonua Lato, Wonua Wotunohu, dan Wonua Kodeoha yang disebut dengan Patowonua pada tahun 2017, maka secara perlahan penyelesaian sengketa tanah kembali diselesaikan melalui mekanisme adat.

⁸ Gusnawan Hakim, "Prinsip Hukum Adat Kalosara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki Sebagai Dasar Alternatif Penyelesaian Sengketa" (Universitas Airlangga, 2015). Hlm 5.

Masyarakat menganggap mekanisme adat tersebut lebih mudah dengan biaya yang relatif terjangkau, dibandingkan dengan menempuh jalur hukum positif yang cenderung lambat dan menghabiskan biaya yang cukup banyak. Sehingga dengan kembalinya lembaga adat diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang dihadapi oleh masyarakat adat Tolaki-mekongga.

Berdasarkan uraian isu hukum tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian yaitu bagaimana peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi dikalangan suku Tolaki-mekongga. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang peran lembaga adat patowonua dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi dikalangan suku Tolaki-mekongga.

Penelitian yang membahas tentang penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan media *kalosara* setidaknya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti Shinta Arjuna Saputri pada tahun 2020 dengan judul “Tradisi *Kalosara* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan”. Penelitian ini membahas tradisi *Kalosara* digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara masyarakat di wilayah Baito dengan berfokus pada makna dan fungsi *Kalosara*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna *Kalosara* dalam menyelesaikan perselisihan terlihat dalam hubungan analogi dengan makna apa yang terkandung dalam *Kalosara* (anyaman persegi, rotan, kain putih, daun sirih dan pinang) dengan realita penyelesaian sengketa tanah. Makna dari benda-benda tersebut merepresentasikan gagasan ideal dalam kehidupan masyarakat Tolaki, termasuk dalam mencari solusi sengketa tanah. Fungsi yang ditemukan adalah media pemersatu dan media perdamaian.⁹

Kemudian Siti Rahmawati pada tahun 2017 dengan judul “Islam dan Adat: Tradisi *Kalosara* dalam penyelesaian hukum keluarga pada masyarakat Tolaki di Konawe Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Kalosara*

⁹ Saputri et al., “Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Boito Kabupaten Konawe Selatan.”

sebagai budaya suku Tolaki dapat dibagi menjadi 5 cabang: (1) *sara wonua*, yaitu adat dalam tata kelola pemerintahan; (2) *sara mbedulu*, yaitu tradisi dalam hubungan keluarga dan persatuan pada umumnya; (3) *sara mbe'ombu*, yaitu tradisi dalam urusan keagamaan; (4) *Sara Mandaraya*, yaitu ritual dasar dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pengalaman dan kemampuan; dan (5) *sara monda'u, mombopaho, mommbakani, melambu, dumahu, meoti-oti*, yaitu tradisi dalam pertanian, hortikultura, peternakan, berburu dan memancing. *Kalosara* memiliki empat fungsi: (1) gagasan, (2) perhatian dan integrasi unsur budaya, (3) prinsip hidup, dan (4) pemersatu. Misi *Kalosara* sebagai lingkungan etnopedagogis adalah pengalaman pendidikan berbasis kearifan lokal di berbagai bidang, termasuk kedokteran, pencak silat, lingkungan, pertanian, ekonomi, pemerintahan, dan sistem penanggulangan. Melalui media *Kalosara*, pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang berbasis sosial budaya Tolaki dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai pengembangan karakter bangsa.¹⁰

Berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut diatas maka kebaruan dari penelitian ini berfokus pada peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang dihadapi oleh komunitas adat Tolaki-mekongga khususnya yang bermukim di kabuten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Emperis yang berlandaskan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh dari fakta yang terjadi dilapangan.¹¹ Penelitian ini mengkaji persoalan peran lembaga adat Patowonua dalam menyelesaikan sengketa tanah dalam lingkungan suku Tolaki-mekongga.

¹⁰ Rahmawati, "Islam Dan Adat: Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Hukum Keluarga Pada Masyarakat Tolaki Di Konawe Selatan."

¹¹ Elisabeth Nurhaeni Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Replika Aditya, 2018). Hlm 95.

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan narasumber serta menggunakan telaah literatur dari bahan hukum sekunder yang dikutip dari buku, jurnal, serta penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber lain selain dari bahan hukum primer dan sekunder penelitian juga menggunakan bahan hukum tersier yakni yang bersumber dari media online atau yang bersumber dari laman resmi.

Kemudian bahan hukum yang didapatkan dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode kualitatif yakni suatu metode yang mengalasis data yang kemudian mengkategorisasikan permasalahan-permasalahan yang diteliti dan data yang didapatkan selama proses penelitian, kemudian diurai secara sistematis dan terstruktur untuk memberikan gambaran tentang situasi tentang permasalahan yang diteliti.

3. Pembahasan dan Analisa

Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga

Dalam sejarahnya sejak tahun 1960-an Masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Kolaka bagian utara pernah berupaya untuk memekarkan diri sebagai sebuah wilayah kabupaten yang baru. Sejalan berubahnya iklim politik dalam negeri dengan didirikannya sebuah kabupaten yang baru masyarakat Kolaka Utara berharap mendapatkan Kebijakan dari pemerintah pusat berupa menetapkan wilayah bagian utara dari kabupaten Kolaka yang juga dikenal dengan nama *Patowonua* yang kemudian masuk dalam wilayah Kabupaten Kolaka diberikan suatu otonomi khusus dalam pembentukan kabupaten yang baru. Hingga pada akhirnya Kabupaten baru yang di impikan oleh masyarakat Kolaka Utara itu akhirnya tercapai pada tanggal 18 desember pada tahun 2003 yang kemudian ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 yang ditanda tangani oleh presiden Republik

Indonesia pada saat itu yakni ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan legalitasas terbentuknya kabupaten Kolaka utara.¹²

Kabupaten Kolaka Utara Luas Secara administratif mempunyai 3.391,62 km² yang kemudian dibagi kedalam 15 (Lima Belas) kecamatan dan terdiri dari 133 (Seratus Tiga Puluh Tiga) desa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Utara sampai dengan tahun 2012 berjumlah 130.531 jiwa, yang terdiri dari 67.304 jiwa penduduk laki-laki dan 63.227 jiwa penduduk perempuan.¹³

Lembaga adat Tolaki secara umum dibedakan dalam kepengurusan antara lembaga adat pusat dalam hal ini lembaga adat tingkat Provinsi dan juga lembaga adat tingkat kabupaten adapun lembaga adat Tolaki pada tingkat Provinsi disebut Lembaga Tolaki (LAT) sedangkan pada tingkat kabupaten disebut: Lembaga Adat Patowonua yang berada di kabupaten kolaka utara, Tamalaki wonua yang berda dikabupaten Kolaka, sedangkan yang berada dikabupaten Konawe disebut Lembaga adat Tolaki.

Dewan Lembaga Adat Patowonua secara resmi terbentuk pada 23 juli 2020, namun eksistensi lembaga ini sejatinya mulai pada pertengahan 2017 kemarin dimana diundang para sesepuh adat dan tetua adat untuk mempererat tali silaturahmi dan juga mendiskusikan tentang pembuatan suatu lembaga yang akan mewedahi kepentingan-kepentingan masyarakat adat Tolaki dan juga kemabali malestarikan budaya nenek moyang yang telah beberapa waktu kemarin mulai ditinggalkan karena berbagai faktor.¹⁴

Masyarakat adat Suku Tolaki sejak zaman dahulu dikenal sebagai penduduk yang gemar untuk menanam tumbuhan yang mempuyai nilai finansial baik berupa tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang seperti berkebun, bersawah, menanam pohon jati, pinus, berternak berburu binatang liar dan juga menangkap ikan. Bagi orang tolaki pada umumnya

¹² <https://www.kolakakab.go.id/v3/hal-sejarah-daerah-mekongga.htm> “Halaman Sejarah Daerah Mekongga,” Akses 22 Maret 2021.

¹³ <https://kolutkab.go.id/sejarah-kolaka-utara> Akses 22 Maret 2021.

¹⁴ wawancara dengan Masmur lakahena, Ketua Lembaga adat Patowonua, di Kolaka Utara, 7 Maret 2021.

tanah merupakan sesuatu yang sangat vital adanya, bahkan dikalangan suku Tolaki Mekongga sendiri dikenal lima pandangan hidup yang berkenaan dengan tanah sebagai berikut:¹⁵

- 3.1. *Titi'ano Obeli*, yang berarti tempat lahir dan dibesarkan;
- 3.2. *Tano Opa*, yang berarti tempat para leluhur;
- 3.3. *Peotoro'a* yang berarti sebagai tempat untuk menghidupi keluarga;
- 3.4. *Pelaika'a* yang berarti tempat untuk membangun rumah tangga;
- 3.5. *Pu'uno toroaha* tanah yang berarti sebagai modal.

Berdasarkan pandangan Suku Tolaki-Mekongga tentang tanah diatas, maka jelas bahwa tanah sangat berharga bagi mereka, tidak hanya sebagai tempat berpijak saja melainkan tanah mempunyai nilai tersendiri sehingga hukum tentang tanah diatur tersendiri dalam hukum adat suku Tolaki-mekongga yang disebut *sara ine wuta* yang pada zaman Kerajaan Mekongga memiliki seorang menteri urusan pertanahan atau dikenal dengan *tusa wuta*. Tanah dalam hukum *Sara Ine Wuta Wuta* (Hukum Adat Tentang Tanah) berdasarkan kepemilikan terdiri dari beberapa macam tanah yakni meliputi, tanah milik raja (*wutano wonua*), tanah ulayat kampung (*wutano onapo/wutano toono dadio*) dan tanah milik perorangan (*wu laa ombuno*).¹⁶

Tanah hak ulayat kampung, seperti namanya, merupakan tanah yang dimiliki bersama oleh penduduk kampung tersebut. Tanah ini biasanya disebut sebagai tanah milik adat. Pelanggaran terhadap tanah adat memiliki sanksi adat berupa denda uang hingga sampai diusir dari desa tersebut. Misalnya, mengolah tanah adat tanpa izin *Pu'utobu* didenda berupa kerbau dan jika tidak sanggup membayar dendanya maka akan diusir dari desa. Pada umumnya tanah yang mempunyai hak milik individu suku Tolaki atau tanah perorangan (*wuta laa ombuno*) terbagi kedalam 2 jenis, diantaranya tipe tanah yang golongan berdasarkan cara memperoleh dan penggunaan tanah tersebut, tipe

¹⁵ Fredi Omastik, Rachmad Budiono, and Sihabuddin, "Eksistensi Dan Pelaksanaan Hak Ulayat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Perspektif UUPA Dan Peraturan Pelaksanaanya)," *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2015). Hlm 12.

¹⁶ Wawancara dengan Tasrim, Wakil Ketua Lembaga Adat Patowonua, di Kolaka Utara, 11 Maret 2021.

tanah yang berdasarkan cara meperolehan meliputi: *o'rawu anasepu/anhoma, laliwata, wuta tiari, wuta mbonggapala* dan jenis-jenis tanah yang didasarkan pada penggunaan meliputi: *walaka, waworaha, o galu, o epe, arano, pinokotei, lalohulu, dan wuta ari pelaikaa*.¹⁷

Fenomena pergeraseran penyelesaian sengketa atau permasalahan yang menimpa masyarakat adat suku Tolaki-mekongga sempat terjadi, tidak hanya ketika penghapusan peradilan adat oleh pemerintah yang mengurangi kewenangan adat namun juga terjadi ketika Kabupaten Kolaka Utara memekarkan diri dari Kabupaten Kolaka. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh ketua lembaga adat Patowonua Kolaka Utara yang menjelaskan ketika Kabutaten Kolaka Utara memekarkan diri dari Kabupaten Kolaka pada tahun 2003 terjadi kekosongan kepemimpinan adat yang menyatukan empat wilayah persekutuan suku Tolaki-mekongga yang diantaranya wonua Lewawo, wonua Lato, wonua Watunohu, serta wonua Kodeoha. Ditambah lagi putusnya regerasi untuk melanjutkan tradisi akibat pengaruh perkembangan zaman yang menyebabkan tidak hanya tentang penyelesaian sengketa bahkan kegiatan-kegiatan adatpun banyak yang tidak lagi dilestarikan oleh masyarakat suku Tolaki-mekongga itu sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat adat Tolaki-mekongga kabupaten Kolaka mengguakan tradisi *Kalosara* sebagai media penengahnya, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Tolaki-mekongga yang hidup di bagian utara dari Kabupaten Kolaka. Perubahan kemudian terjadi setelah Kabupaten Kolaka Utara dimekarkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, secara perlahan pergeseran-pergerakan budaya dikalangan Suku Tolaki-Mekongga terjadi dimana penyelesaian sengketa yang biasanya dimediasi dan diselesaikan berdasarkan Hukum Adat bergeser menjadi proses penyelesaian mediasinya

¹⁷ Omastik, Budiono, and Sihabuddin, "Eksistensi Dan Pelaksanaan Hak Ulayat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Perspektif UUPA Dan Peraturan Pelaksanaanya)."

diserahkan ke aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian atau diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Hal ini kemudian dibenarkan oleh Ketua Lembaga Adat Patowonua yang menjelaskan bahwasanya dengan adanya lembaga adat yang telah terbentuk ini mendapat dukungan yang secara penuh dari masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan adat yang ada, sangat mendapatkan antusias yang tinggi dari komonitas adat Tolaki-mekongga yang ada di kabupaten Kolaka Utara ini, tidak sampai disitu penyelesaian masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diatasi dengan menempuh jalur damai dengan menggunakan Kalosara sebagai medianya.¹⁸

Lebih lanjut *Paibitara* (hakim adat) desa Tinukari bapak Usman Depo juga mengomentari soal peralihan penyelesaian sengketa melalui proses adat ke kemekanisme hukum yang berlaku dalam hal ini melalui kopolisian, beliau mengatakan bahwa sejumlah masyarakat Suku tolaki khususnya yang bermukim disekitran pegunungan Mekongga ini sempat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi melalau jalur hukum formal namun demikian seiring dengan menguatnya lembaga adat kini masalah-masalah yang timbul dikalangan masyarakat diselesaikan melalui aturan-aturan adat.¹⁹

Sebelum terbentuknya lembaga adat terdapat sejumlah kasus tentang sengketa tanah yang diselesaikan melalui jalur hukum positif dalam hal ini melalui putusan Hakim, berikut kasus yang dirangkum dalam kurun waktu 2015 hingga 2018 sebagai data pendukung yang berkaitan dengan kasus-kasus sengketa tanah yang pernah diadili melalau pengadilan umum dalam hal ini menggunakan hukum positif:

Putusan Mahkamah agung No 1627 k/pdt/2016 antara bapak Nasruddin sebagai penggugat melawan ibu sitti sebagai tergugat I dan bapak panai sebagai tergugat II. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

¹⁸ Wawancara dengan Masmur Lakahena, Ketua Lembaga Adat Patowonua, di Kolaka Utara, 7 Maret 2021 .

¹⁹ Wawancara dengan Usman Depo, Hakim Adat, di Kolaka Utara, 7 Maret 2021.

- (1). Bahwa tanah sengketa Perkebunan tersebut seluas kurang lebih 7071, 435 m², (tujuh ribu tujuh puluh satu koma empat ratus tiga puluh lima meter persegi), adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah perkebunan milik Penggugat seluas kurang lebih 33.750 m², (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh dari orang tua Penggugat alm. Nabeng semasa hidupnya
- (2). Bahwa tanah Perkebunan Penggugat tersebut diperoleh oleh orang tua Penggugat (Nabeng) semasa hidupnya sejak tahun 1964, yang merupakan tanah Negara yang diberikan oleh Kepala Desa dulu Desa Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka, sekarang Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten kolaka utara.
- (3). Bahwa pada tahun 2012, sekitar kurang lebih 35 (tiga puluh tiga) tahun lamanya Penggugat menguasai tanah perkebunan tersebut yaitu sejak meninggalnya orang tua Penggugat (Nabeng), Penggugat pergi ke kampung halaman istrinya di Belupa Kabupaten Belupa, Provinsi Sulawesi Selatan;
- (4). Bahwa sekitar tahun 2014 Penggugat kembali ke Lasusua untuk mengolah tanah perkebunan miliknya, ternyata sebagian tanah perkebunan miliknya telah dijual oleh Tergugat II, (Hl. Dg. Panai) kepada Tergugat I (Hj. Sitti) seluas kurang lebih 7.071.435 m², (tujuh ribu tujuh puluh satu koma empat ratus tiga puluh lima meter persegi).

Putusan pengadilan tingkat 1 dalam hal ini putusan yang di keluarkan oleh PN Kolaka dengan Putusan Nomor 24/PDT.G/2014/PN.Kka pada tanggal 13 Agustus 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- (1). Menerima eksepsi para Terguga
- (2). Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- (3). Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp3.531.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Berdasarkan data yang diperoleh, dalam kasus tersebut pak Nasruddin selaku penggugat telah berupaya menyelesaikannya melalui mekanisme adat dengan menggunakan *Kalosara* namun demikian ibu Sitti selaku tergugat menolak upaya tersebut dengan tidak menghadiri proses mediasi tersebut sehingga pak Nasruddin menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Disisi lain ibu Sitti tidak menghadiri proses mediasi yang dilakukan oleh prangkat adat dan juga perangkat desa dikarenakan beliau membeli lahan tersebut dengan sah dengan bukti

kepemilikan dan juga bukti jual beli tanah dari bapak pannai selaku tergugat II. Sementara itu pada waktu terpisah bapak Pannai beliau meneturkan bahwasanya tanah yang dijual tersebut ke tergugat I (ibu Sitti) adalah tanah yang sah diperoleh dengan diterbitkannya sertifikat tanah oleh badan pertanahan nasional adapun proses transaksi jual beli dengan ibu Sitti juga merupakan sesuatu yang legal dengan adanya surat Keterangan Jual Beli.²⁰

Berdasarkan kasus diatas, maka diketahui sebelum adanya lembaga adat, Patowonua, kecendrungan masyarakat saat itu menyelesaikan permasalahannya dengan menggukan mekanisme hukum positif, hal ini diungkapkan oleh ketua lembaga adat Patowona bapak Masmur Lakahena beliau mengatakan bahwasanya lembaga ini terbentuk karena keresahan para sesepuh adat akan perubahan-perubahan yang terjadi dimasyarakat dengan semakin maju teknologi yang kian menggerus peran adat dikalangan masyarakat itusendiri, sehingganya keempat sesepuh yang ada berdiskusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada sehingga lembaga ini dibentuk untuk menggali dan melestarikan kembali kabiasaan-kebiasan adat.²¹

Sementara itu sesepuh adat yang juga sebagai *pabitara* yang ada didesa Tinukari mengatakan bahwa sebelumnya masyarakat suku Tolaki adalah masyarakat yang taat dengan adatnya dan masih taat hingga kini, namun demikian terdapat priode dimana masayrakat Suku Tolaki khususnya Tolaki-mekongga ini pernah mengalami pergeraseran budaya dimana sebaigian masyarakat tidak lagi membawa permasalahan yang mereka hadapi untuk diselaikan secara adat namun condong penyelesaian sengketa diselaikan oleh aparat kepolisian bahkan higga didaftarkan langsung gugatannya ke pengadilan priode ini terjadi saat kolaka utara baru dimekarkan dari Kabupaten Kolaka.²²

²⁰ Wawancara dengan Nasaruddin, Hj Sitti, and Pannai, Para pihak dalam putusan Mahkamah Agung No 1627k/pdt/2016,di Kolaka Utara, 15 Maret 2021.

²¹ Wawancara dengan Masmur Lakahena, Ketua Lembaga Adat Patowonua, di kolaka Utara, 16 Maret 2021.

²² Wawancara dengan Usman Depo, Sesepuh Adat dan Hakim Adat, di Kolaka Utara 14 maret 2021.

Setelah lembaga adat Patowonua ini berdiri pada 2017, para pengurus lembaga adat kemudian berkeliling melakukan sosialisasi tentang lembaga adat yang kemudian pada tahun 2018 dimulai menyelenggarakan kegiatan-kegiatan adat hingga mereka berperan dan ikut serta dalam proses-proses penyelesaian sengketa yang timbul dikalangan masyarakat Tolaki-Mekongga dengan menggunakan *Kalosara* sebagai media penengahnya, bahkan proses penyelesaian sengketa melalui adat sangat minati oleh masyarakat Tolaki dari pada menggunakan hukum formal sebagai media penyelesaian sengketa yang dihadapi, ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat kini mengadopsi cara-cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum formal semisal melakukan pengecekan secara langsung kelapangan dan juga melibatkan unsur pemerintah dan juga aparat kepolisian dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh adat. Sehingga kini proses adat dinilai lebih menguntungkan ketimbang memilih metode penyelesaiannya menggunakan hukum formal dalam hal ini ke pengadilan atau proses mediasinya dilakukan oleh pihak kepolisian.²³

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 Lembaga Patowonua telah berhasil memediasi kasus sengketa tanah berdasarkan mekanisme adat sebanyak 14 kasus dimana masing-masing 8 kasus pada 2018, 4 kasus pada 2019, dan 2 kasus pada 2020 yang kesemua kasus tersebut menggunakan *kalosara* sebagai media penengahnya.²⁴

Setelah lembaga adat kembali eksis terdapat sejumlah kasus-kasus perdata yang masih ditangani oleh pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan data yang peneliti dapatkan sejauh ini dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 terdapat empat kasus perdata yang telah dipersidangkan oleh Pengadilan Negeri Lasusua, dari empat kasus yang ada diantaranya adalah kasus tanah, adapun kedudukan kasus sebagai berikut:

²³ Wawancara dengan Masmur Lakahena, Ketua Lembaga Adat Patowonua, di Kolaka Utara, 7 Maret 2021.

²⁴ Wawancara dengan Usman, Sekretaris Adat Patowonua, di Kolaka Utara, 11 Maret 2021.

Putusan Nomor: 1 /Pdt.G/2018/PN. Lss antara ibu Armi sebagai penggugat melawan bapak H. Yusuf sebagai tergugat I dan bapak latif sebagai tergugat II. Adapun kedudukan kasusnya sebagai berikut:

- (1). Bahwa tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat sebagian tanah tersebut diserobot / dikuasai oleh H. Rimba Yusuf yaitu seluas \pm 5073.75 m², yang terletak di desa Sale Rengko kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara
- (2). Bahwa sejak tahun 2016 – tahun 2018 H. Rimba Yusuf (Tergugat I) tela mempersewakan/kontrak atas tanah tersebut kepada PT Nusa Konstruksi-Si Enjenering Tbk (Turut Tergugat) dengan nilai kotrak sebagai berikut : Tahun 2016 senilai Rp. 65 Juta Tahun 2017 senilai Rp. 120 Juta Tahun 2018 senilai Rp. 120 Juta.
- (3). Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa tanah tersebut adalah bagian tanah milik Penggugat setelah menelusuri bukti Surat Pengalihan Haji A Gani K kepada Hj. Hadeyang dan ternyata tanah tersebut adalah benar milik suami Penggugat dan selanjutnya Penggugat diwakili oleh anak kandung bernama Amar untuk mendatangi kantor desa dan setelah itu kepala desa memanggil para pihak Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan mediasi tetapi hasilnya sia-sia.

Adapun putusan hakim

- (1). Bahwa atas tindakan Tergugat I dan II melakukan transaksi jual beli tanah sengketa tersebut yang selanjutnya mempersewakan kepada turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- (2). Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.026.000, 00 (empat juta dua puluh enam ribu rupiah).²⁵

Putusan Nomor: 1 /Pdt.G/2019/PN. Lss sengketa tanah yang terjadi antara bapak Ahmad selaku penggugat melawan bapak Misbahuddin selaku tergugat adapun kedudukan kasus sebagai berikut :

- (1). Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa seluas \pm 6.488 m² terletak di Lingk. IV, Kel. Ranteangin, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- (2). bahwa tanah objek sengketa merupakan pemilik dari Penggugat yang sah dari anak ahli waris dari Almarhum Somba berdasarkan surat keterangan jual beli antara Almarhum Somba dengan Almarhuma Maimuna;

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Dalam *Armi v. Yusuf Dan Latif* No 1/Pdt.G/2018/PN.Lss. Hlm 2-15.

- (3). Bahwa sekitar tahun 2017 Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara melakukan penyerobotan

Adapun putusan hakim dalam kasus ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat Tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

- (1). Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- (2). Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.373.000, 00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).²⁶

Berdasarkan data yang diperoleh, pada kasus nomor satu dimana para pihak yang bersengketa dalam kasus tersebut melibatkan Ibu Armi sebagai penggugat melawan bapak H. Yusuf sebagai tergugat I dan bapak Latif sebagai tergugat II. Berdasarkan keterangan ibu Armi pernah melaporkan kasus ini ke Kepala Desa Salurengko dimana lokasi yang menjadi sengketa ada pada desa tersebut namun berdasarkan hasil pembahasan di Desa Condong keputusan dibuat tidak adil baginya sehingga ia membawa kasus tersebut ke ranah hukum positif. Sedangkan bapak H. Yusuf mengatakan bahwa ibu Armi melakukan penuntutan yang tidak benar karena tanah yang peroleh adalah merupakan tanah yang sah dimiliki oleh tergugat II dalam hal ini bapak Latif. Kemudian menurut tergugat II bahwa gugatan ibu Armi adalah gugatan yang tidak berdasar karena tanah yang menjadi sengketa tidak pernah dijual kepada suami penggugat kecuali kepada bapak H. Yusuf.²⁷

4. Kesimpulan

Peran lembaga adat Patowonua dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi dikalangan komunitas masyarakat adat Tolaki-mekongga mendapatkan perhatian dan antusiasme dari masyarakat, hal ini dapat dilihat sebelum dan setelah terbentuknya lembaga adat patowonua ini, dimana sebelum didirikannya lembaga ini masyarakat menyelesaikan sengketa tanah

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Dalam *Ahmad v. Misbahuddin* No 1/Pdt.g/2019/PN.Lss. Hlm 2-17.

²⁷ Wawancara dengan Armi, Yusuf, and Latif, Para Pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lasusua No No 1/Pdt.g/2019/PN.Lss. di Kolaka Utara, 18 Maret 2021.

yang mereka hadapi melalui proses mediasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian hingga bahkan menempuh jalur hukum positif dalam hal ini melalui putusan Pengadilan Umum, setelah lembaga ini didirikan maka secara perlahan nilai-nilai Adat yang sempat ditinggalkan kembali dihidupkan oleh masyarakat Tolaki-mekongga melalui lembaga adat Patowonua diharapkan kebudayaan warisan nenek moyang dapat kembali dilesatarkan oleh masyarakat adat Tolaki-mekongga khususnya mengenai penyelesaian sengketa tanah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Butar-Butar, Elisabeth Nurhaeni. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Replika Aditya, 2018).
- Ta'alami, La Ode. *Kearifan Lokal Dalam Kebudayaan Masyarakat Mekongga*. Jakarta: Dinamika Press, 2010.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Amiruddin, I Ketut Suardika, and Anwar. "Kalosara Di Kalangan Masyarakat Tolaki Di Sulawesi Tenggara." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 32, no. 2 (2017).
- Omastik, Fredi, Rachmad Budiono, and Sihabuddin. "Eksistensi Dan Pelaksanaan Hak Ulayat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Perspektif UUPA Dan Peraturan Pelaksanaanya)." *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2015).
- Saputri, Shinta Arjunita, La Ode Dirman, La Ode Ta'alami, and Arie Toursino Hadi. "Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Boito Kabupaten Konawe Selatan." *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra Dan Budaya* 3, no. 5 (2020).
- Hakim, Gusnawan. "Prinsip Hukum Adat Kalosara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki Sebagai Dasar Alternatif Penyelesaian Sengketa." (Universitas Airlangga, 2015).
- Rahmawati, Sitti. "Islam Dan Adat: Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Hukum Keluarga Pada Masyarakat Tolaki Di Konawe Selatan." (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

3. Pertauran Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Dalam Nasaruddin v. Hj.Sitti Dan Pannai No 1627k/Pdt/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Dalam Mustamin v. Mulyati Dan Masadar No 9/Pdt.G/2018/PN Kka.

“Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Dalam, Armi v. Yusuf Dan Latif No 1/Pdt.G/2018/PN.Lss.

“Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Dalam Ahmad v. Misbahuddin No 1/Pdt.g/2019/PN.Lss.

5. Media Online

<https://kolutkab.go.id/sejarah-kolaka-utara> diakses 22 maret 2021.

“Halaman Sejarah Daerah Mekongga.” <https://www.kolakakab.go.id/v3/hal-sejarah-daerah-mekongga.html>. diakses 22 Maret 2021.

6. Wawancara

Wawancara dengan Masmur Lakahena, Ketua Lembaga Adat Patowonua, di Kolaka Utara, 7 Maret 2021

Wawancara dengan Usman, Sekertaris Adat Patowonua, di Kolaka Utara, 11 Maret 2021.

Wawancara dengan Usman Depo, Sesepeuh Adat dan Hakim Adat, di Kolaka Utara 14 maret 2021.

Wawancara dengan Tasrim, Wakil Ketua Lembaga Adat Patowonua, di Kolaka Utara, 11 Maret 2021.

Wawancara dengan Armi, Yusuf, and Latif, Para Pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lasusua No No 1/Pdt.g/2019/PN.Lss. di Kolaka Utara, 18 Maret 2021.

Wawancara Dengan Mustamin, Mulyati, and Masadar, Para pihak dalam Putusan pengadilan Negeri Kolaka No 9/Pdt.G/2018/PN Kka, di Kolaka Utara, 16 Maret 2021.

Wawancara dengan Nasaruddin, Hj Sitti, and Pannai, Para pihak dalam putusan Mahkamah Agung No 1627k/pdt/2016, di Kolaka Utara, 15 Maret 2021